

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 04, Number. 02, Agustus 2024

p-ISSN: 2776-1193, e-ISSN: 2776-1517

Hlm: 73-86

Journal Home Page: <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>



REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Ibnudin¹ | Ali Mursyid

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon¹

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta²

ibnufauzanhariri@gmail.com | ali@iiq.ac.id

Abstract: *The development of cases of interfaith marriage in Indonesia is increasing, while Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is still not clearly and firmly regulated, unlike mixed marriages of different nationalities regulated in article 57 of Law number 1 of 1974. Various research results show that interfaith marriage continues to occur in various forms of practice in Indonesia by taking advantage of legal loopholes and diversity of interpretations of the conditions for the validity of marriage according to religious law as stipulated in article 2 paragraph (1) of the Marriage Law No. 1 of 1974. Such an arrangement has the potential to continue a long debate that never ends throughout the political dynamics of marriage law in Indonesia. This article was written in order to study and become a legal offer regarding the issue of interfaith marriage from the perspective of Human Rights (HAM) that guarantees legal certainty, namely the fulfillment of moral rights and legal rights that uphold human dignity based on Pancasila and the Constitution of the State of Indonesia which can then be used as a solution and legal offer.*

Keyword: *Reconstruction; Law; Marriage; Different Religions; Human Rights*

PENDAHULUAN

Polemik perkawinan beda agama terus bergulir sepanjang sejarah politik hukum perkawinan di Indonesia. Jumlah pengajuan perkawinan beda agama di Indonesia tercatat dari tahun 2005 sebanyak 1.425 pasangan. Rata-rata presentase perkawinan beda agama dari setiap agama di Indonesia di tahun 1980 mencapai 18,3%, tahun 1990 mencapai 26,7% dan tahun 2000 mencapai 19,5%. Bahkan hingga saat ini, perkawinan beda agama masih juga belum diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merupakan kodifikasi hukum perkawinan nasional terbaru yang berlaku di Indonesia.¹

Pengaturan hukum yang demikian, akan terus melahirkan beragam interpretasi hukum dan yurisprudensi tentang hukum perkawinan beda agama, baik yang sifatnya mengabulkan, maupun yang sifatnya menolak permohonan perkawinan beda agama. Bahkan faktanya, hingga saat ini, perkawinan beda agama terus terjadi dalam berbagai bentuk praktiknya di Indonesia dengan memanfaatkan celah-celah hukum dan keragaman penafsiran tentang syarat sahnya perkawinan menurut hukum agama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.² Perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara tegas dan pasti, maka dapat dikatakan terjadi kekaburan hukum dan kebebasan terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia.³

Bahkan hingga pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU- XII/2014 yang menolak permohonan beda agama untuk seluruhnya, perkawinan beda agama masih terus terjadi di Indonesia. Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memperoleh permohonan pengujian kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Selasa (01/11/2022). Sidang permohonan perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh E. Ramos Petege yang merupakan seorang pemeluk agama Katolik yang hendak menikah dengan perempuan beragama Islam.

Kemudian permohonan Nomor 24/PUU-XX/2022 dalam perkara pengujian UU Perkawinan ini diajukan oleh E. Ramos Petege. Namun, perkawinan itu harus dibatalkan dikarenakan perkawinan beda agama tidak diakomodasi oleh UU Perkawinan. Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak dapat melangsungkan perkawinan tersebut. Pemohon juga merasa dirugikan karena kehilangan kemerdekaan dalam memeluk agama dan kepercayaan karena apabila ingin melakukan perkawinan beda agama, akan ada paksaan bagi salah satunya untuk menundukkan keyakinan. Selain itu, pemohon juga kehilangan kemerdekaan untuk dapat melanjutkan keturunan dengan membentuk keluarga yang didasarkan pada kehendak bebas. Adapun materi yang diujikan Ramos yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Menurutnya, ketentuan yang diujikan tersebut, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 8 huruf f UU Perkawinan menyatakan, “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”⁴

¹ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia* (Bandung, Mandar Maju, 2016).

² Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, dalam *Jurnal Ar Risalah*, Volume 14, 2014.

³ Siswadi, I., Supriadi, S., & M. Mario, “Kawin Beda Agama dalam Hukum Perkawinan Indonesia Prespektif HAM”, dala, *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(12), 2022, 5823-5829.

⁴ Utami Argawati 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18664&menu=2>

Larangan tentang pernikahan beda agama ini juga sudah termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam, sehingga setiap warga negara wajib untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku. Nilai yang tertinggi dalam HAM adalah ketuhanan sehingga setiap umat harus patuh pada perintah Tuhannya.⁵

Hal yang demikian kemudian muncul di masyarakat ada beberapa bentuk perkawinan beda agama yang terjadi:

Pertama, salah satu pihak calon pasangan beralih agama yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang melarang perkawinan beda agama. Agar perkawinan dapat dilangsungkan dan memperoleh status sah menurut undang-undang dan hukum agama sering terjadi kompromi di antara calon pasangan. Mereka sepakat bahwa salah satu bersedia masuk ke agama calon pasangannya. Setelah perkawinan mereka memperoleh status sah, beberapa bulan kemudian bahkan ada yang hanya beberapa minggu salah satu dari mereka kembali keagamanya semula. Perkawinan semacam ini sebenarnya tidak termasuk perkawinan beda agama karena ketika terjadinya perjanjian perkawinan para pihak dalam satu agama.

Kedua, perkawinan yang dilaksanakan menggunakan dua tata cara ritual peribadatan agama yang diyakini oleh calon pasangan dan kemudian diajukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Perkawinan semacam ini, dilakukan karena masing-masing calon mempelai tetap mempertahankan agama yang dianutnya. Atau kedua calon tidak ada yang mau beralih agama dan menundukkan diri pada hukum agama salah satu pihak, maka Kantor Catatan Sipil hanya berfungsi sebagai instansi yang meresmikan perkawinan kedua calon.

Ketiga, perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Setelah perkawinan dilangsungkan menurut hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu, kemudian para pihak pulang ke Indonesia mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Dalam konteks hukum positif, kepastian hukum Perkawinan beda agama masih diperdebatkan, sebab UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara jelas dan eksplisit. Pasal 57 UU Perkawinan hanya mengatur perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan RI yang berlaku.⁶

Karena belum diakomodir secara eksplisit perkawinan beda agama dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menimbulkan penafsiran beragam di kalangan para ahli hukum, misalnya dalam rumusan Pasal 66 dinyatakan:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesier S.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.”

⁵ Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W., “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia”, dalam *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 2021, 16-21.

⁶ M. Zeinudin, & O. Ariyanto, “Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Berbasis Hak Asasi Manusia di Indonesia”, dalam *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 2021, 13-24.

⁷ S. Cantonia & I.A Majid, “Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia”, dalam *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), 2021, 510-527.

Mengacu Pasal 66 Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di atas, perkawinan beda agama dinyatakan boleh dilangsungkan, karena Pasal tersebut mengisyaratkan pemberlakuan peraturan sebelumnya. Pada Pasal 66 UUP menyatakan, peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketentuan ini dapat dipahami, jika dalam undang-undang perkawinan belum diatur tentang perkawinan beda agama, maka peraturan sebelumnya yang mengatur kebolehan perkawinan beda agama dimaksud dapat diberlakukan.⁸

Argumentasi lain, UU perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan perbedaan agama antara calon suami isteri adalah larangan/halangan perkawinan. Hanya saja dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*" Jika dicermati, secara filosofis UU No. 1 Tahun 1974, GHR Tahun 1898 dan BW (Burgerlijk Wetboek) terdapat perbedaan mendasar, yaitu UU No.1 tahun 1974 menganggap sahnya perkawinan didasarkan pada agama.⁹

Berdasarkan narasi di atas, maka perlu kiranya mengkaji ulang hukum perkawinan beda agama di tinjau berdasarkan prespektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana bentuk penghormatan terhadap martabat manusia dan kemanusiaan, yang sejatinya tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, sebab semua warga negara, bersamaan kedudukannya di depan hukum memiliki hak yang sama untuk memenuhi haknya sebagai manusia dan warga Negara dalam bingkai konstitusi dan HAM. Kajian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana rekonstruksi dan kepastian hukum perkawinan beda agama prespektif Hak Asasi Manusia.

METODOLOGI

Penelitian ini, bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yakni mengkaji perundangan-undangan, buku, jurnal, artikel dan bahan hukum lainnya yang berlandaskan pada objek penelitian ini. Adapun tahapan analisa dalam penelitian ini, dimulai dengan mengumpulkan data kualitatif, kemudian dilanjutkan dengan menguraikan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab tujuan penelitian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang mendeskripsikan pandangan yuridis, agama-agama dan Hak Asasi Manusia terhadap praktik pernikahan beda agama di Indonesia. Penelitian ini, juga berjenis penelitian pustaka (*library research*) dengan sumber data primer dokumen-dokumen yuridis yang mengatur tentang pernikahan beda agama di Indonesia, dokumen agama-agama di Indonesia yang mengatur tentang pernikahan beda agama di Indonesia dan juga dokumen Hak Asasi Manusia. Penelitian ini juga, di dukung sumber data sekunder, dokumen lain hasil penelitian dan lainnya yang terkait. Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui dokumentasi.

⁸ C.R. Daus & I. Marzuki, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia", dalam *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(1), 2023, 40-64.

⁹ S. Cantonia & I.A Majid, "Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia", dalam *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), 2021, 510-527.

PEMBAHASAN

Pedoman tentang perkawinan yang berlaku untuk masyarakat Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan juga termasuk perbuatan hukum yang diakui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat (1) sebagai hak asasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bagi warga Negara Indonesia, peraturan tersebut merupakan peraturan yang bernilai positif dari sudut pandang yuridis formal. Undang-undang perkawinan ini, tidak hanya memuat asas-asas, tetapi terdapat pedoman hukum yang dijadikan arahan dan diberlakukan untuk warga negara Indonesia.

Fenomena perkawinan seperti perkawinan beda agama belum dijelaskan secara langsung oleh Undang-Undang Perkawinan (UUP) seperti pasal 2 ayat (1) UUP yang menjelaskan tentang keabsahan perkawinan jika dilakukan menurut aturan hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan.¹⁰ Fenomena ini, akhirnya mencuat polemik serta pemikiran pro dan kontra. Terlebih hak asasi manusia, merupakan aspek sosial yang diakui dunia. Indonesia telah memberikan dasar hukum atas keistimewaan tersebut dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terdapat pula pasal 29, undang-undang ini menyebutkan tentang kebebasan bagi semua lapisan masyarakat dalam beragama dan beribadah sesuai keyakinannya tersendiri.

Sejak Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan hak asasi manusia di Indonesia menjadi sangat penting dalam kehidupan berbangsa. Dewasa ini, perkembangan perkawinan beda agama di Indonesia semakin meningkat, dan hal ini tidak dapat dipungkiri sebab pluralitas masyarakat yang multi etnik, suku, budaya dan agama. Pancasila sebagai landasan norma hukum memberikan perlindungan yang sama terhadap semua warga negara, sesuai Sila ke-5: “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*.” Demikian juga pada Pasal 27 UUD 1945 disebutkan: “*semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum*”. Pasal 29 UUD 1945 memberikan kebebasan kepada masyarakat atau warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing.¹¹

Undang-Undang Perkawinan menentukan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 Ayat(1) bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sahnya perkawinan di Indonesia dinilai memiliki kekentalan nuansa agama, unsur agama yang mendominasi syarat sahnya perkawinan, maka terjadi degradasi capaian tujuan unifikasi Undang Undang Perkawinan yang mengacu pada keseragaman terselenggaranya perkawinan bagi setiap warga negara. Ketentuan pasal tersebut memiliki sifat dualistis, yang masih terasa kabur karena agama masih dijadikan tolak ukur penentu keabsahan perkawinan. Sahnya perkawinan juga termuat dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut memandang sahnya perkawinan secara hukum demi tertibnya administratif, karena hal ini akan berimplikasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam peristiwa hukum yang lain. Pencatatan perkawinan juga didasarkan pada agama yang dimiliki, apabila beragama Islam maka perkawinan dicatatkan pegawai dikantor urusan agama sebagai pencatat nikah, talak dan rujuk, sedangkan selain agama Islam pencatatan dilakukan di kantor catatan sipil.¹²

¹⁰ M. Zeinudin, & O. Ariyanto, “Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Berbasis Hak Asasi Manusia di Indonesia;”, dalam *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 2021, 13-24.

¹¹ M. Zeinudin, & O. Ariyanto, “Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Berbasis Hak Asasi Manusia di Indonesia;”, dalam *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 2021, 13-24.

¹² M. Zeinudin, & O. Ariyanto, “Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Berbasis Hak Asasi Manusia di Indonesia;”, dalam *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 2021, 13-24.

Hal ini terlihat, bahwa pengaturan terkait hak asasi manusia dan pengelompokkannya khusus dalam satu bab tersendiri. Selain UUD 1945, sebelumnya terdapat Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan landasan kuat mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Mengkaji Hak Asasi Manusia (HAM) secara komprehensif dalam kaitannya dengan konstruksi hukum perkawinan beda agama bukanlah persoalan yang sederhana.

Secara umum, akan tercakup di dalamnya dimensi nilai, dimensi konsep, dan dimensi perundang- undangannya. Apalagi jika dikaitkan juga dengan kepastian hukum, selain harus dapat dipertanggung jawabkan secara epistemologi khususnya berkaitan dengan makna “kepastian” itu sendiri, juga akan bersinggungan dengan keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan sebagai bagian dari tujuan hukum.¹³ Tujuan hukum yang diikhtiarkan dapat mengakomodir keseimbangan aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan pada akhirnya harus diselenggarakan berdasarkan penghormatan terhadap HAM. Sedangkan pada sisi lain, agar legitimasi Hak Asasi Manusia menjadi kuat dan terjamin juga memerlukan wadah hukum dalam bentuk perundang-undangan. HAM yang memberikan landasan terhadap kepastian hukum, dan kepastian hukum jaminan terhadap HAM. Dalam konteks melangsungkan perkawinan akan mendapat makna kepastian hukum terselenggaranya hak dan kewajiban berdasarkan HAM.¹⁴

Perspektif hak asasi manusia secara umum yang meliputi tataran nilai, konsep, dan perundang-undangan, pada dasarnya merupakan suatu konsep yang seharusnya dapat berjalan secara konsisten, harmonis, sistematis, dan sinkron. HAM dalam kerangka demikian ditengarai akan dapat memberikan kontribusi pada tataran praktis dengan meminimalisir berbagai pandangan subyektif yang cenderung dikotomis. HAM dilihat dari sisi nilai berarti harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral atau lebih dikenal sebagai bernilai moral, berarti harus dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan parameter tertentu atau lebih dikenal sebagai bernorma moral, dan pada akhirnya HAM harus dapat dipertanggung jawabkan untuk dapat menjadi pelindung sesuatu yang tidak dapat disubstitusikan yang lain yakni martabat manusia.

HAM bernilai moral mengandung makna bahwa kebebasan, tanggung jawab, nurani, dan kewajiban harus diletakkan secara mutlak, otonom, dan proporsional. Suatu keputusan yang bernilai moral, dengan demikian masyarakat manusia dalam keadaan bebas tanpa tekanan dari siapapun. Kebebasan yang dimiliki harus dipertanggung jawabkan secara pribadi dan berdasarkan kebenaran suara nurani yang wajib ditaati. Nilai-nilai moral yang hendak dibangun sebagai landasan HAM tersebut pada akhirnya harus memiliki parameter atau ukuran-ukuran tertentu. Parameter yang tercermin di dalam norma moral pada intinya menuntut adanya obyektivitas dan universalitas yang berujung pada martabat manusia sebagai parameter tertinggi dan terpenting.¹⁵

Dimaksudkan memiliki obyektivitas terdapat dua catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, bahwa suatu ukuran yang bersifat subyektif tidak berarti mengadakan penyangkalan terhadap obyektivitas norma moral. Pengakuan terhadap norma moral dikarenakan kewajiban untuk ciptaan subyek. Kedua, adanya sifat subyektif tidak berarti peniadaan kebebasan, justru sebaliknya norma moral selalu mengandaikan kebebasan. Obyektivitas norma moral tidak boleh sebagai paksaan dengan menyingkirkan kebebasan. Berkaitan dengan universalitas norma moral, umum sepakat bahwa perilaku tidak jujur suatu kelompok misalnya, akan mendapat penilaian tidak jujur pula dari kelompok masyarakat lainnya.

¹³ W. H. Azhari & F. Lubis, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 10(2), 2022.

¹⁴ Slamet Marta Wardaya, *Hak Asasi Manusia. Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, ed. H. Muladi (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005).

¹⁵ Slamet Marta Wardaya, *Hak Asasi Manusia. Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, ed. H. Muladi (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005).

Martabat manusia sebagai norma tertinggi dan terpenting dalam norma moral yang akan menjadi dasar HAM, sudah sepatutnya dapat dipahami secara memadai. Untuk memahami yang dimaksudkan dengan martabat, dapat dibandingkan atau dibedakan dengan harga. Harga selalu bermakna namun pada prinsipnya dapat disubstitusi. Sedangkan martabat adalah sesuatu yang unik dan pada prinsipnya tidak dapat disetarakan atau di substitusikan. Imanuel Kant mengartikan moral sebagai martabat kewajiban penghormatan terhadap martabat manusia merupakan suatu bentuk perintah yang tidak dapat ditawar.

Dalam tatapan konsep, HAM dipahami berdasarkan aspek hak dan kewajiban yang meliputi hak moral dan hak legal, serta kewajiban moral dan kewajiban legal. Pemikiran hak dalam artian modern baru muncul pada akhir abad 17 atau permulaan abad 18. Hak dalam artian modern dapat dicirikan dengan kebebasan manusia terlepas dari ikatan hukum obyektif. Kenyataan perkembangan ini muncul sebagai akibat dari keinsafan manusia dalam menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat yang bebas dan otonom. Sedangkan tradisi pemikiran tentang kewajiban mendahului pemikiran tentang hak. Kenyataan ini dapat dibuktikan berdasarkan banyak ajaran yang berkonotasi kewajiban terhadap Tuhan, Agama, Raja, Negara atau kelompok-kelompok tertentu.

Fakta menunjukkan, bahwa sesungguhnya sejak dulu terdapat korelasi antara hak dan kewajiban. Setiap kewajiban seseorang selalu berkaitan dengan hak orang lain. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban secara memadai akan meliputi pemahaman terhadap hak dan kewajiban baik secara moral maupun legal. Hak legal adalah hak berdasarkan atas hukum dan sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Sedangkan hak moral adalah hak yang hanya berdasarkan prinsip etis. Hak moral belum tentu hak legal, meskipun banyak hak moral yang serentak adalah juga hak legal. Meskipun antara hak moral dan hak legal berbeda, namun idealnya hak legal adalah juga hak moral. Peraturan hukum yang ideal apabila merupakan hasil endapan moralitas yang baik. Demi efektivitas sebaiknya hak moral diberi legitimasi hak legal.

Hak moral akan memiliki kedudukan kuat apabila dilindungi status hukum yang kuat. Berkenaan dengan kewajiban moral dan kewajiban legal, akan mendapat gambaran yang jelas dengan mengandaikan pembagian kewajiban atas "kewajiban sempurna" dan "kewajiban tidak sempurna". Kewajiban sempurna berarti selalu terkait dengan hak orang lain, dan sebaliknya kewajiban tidak sempurna berarti tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna selalu mendasarkan diri pada keadilan, sehingga orang memiliki kewajiban jika orang lain berhak menuntut agar sesuatu diberikan kepadanya. Sedangkan kewajiban tidak sempurna berarti tidak berdasarkan atas keadilan tetapi semata-mata hanya memiliki alasan moral yang lain, misalnya berbuat baik atau murah hati terhadap orang lain yang memang membutuhkan.

HAM dalam tataran konsep ditinjau berdasarkan aspek kemasyarakatan akan memunculkan konsep individualisme, konsep kolektivisme (mekanistik dan organistik), dan konsep personalisme. Konsep individualisme akan menekankan pada kebebasan pribadi manusia seluas-luasnya dan tidak seorangpun boleh mengganggunya. Konsep kolektivisme Mekanistik akan menekankan pada kolektivitas yang berkembang dan digerakkan oleh kekuatan mekanis di luar kehendak individu. Sedangkan konsep kolektivisme organistik mengandung menekankan masyarakat sebagai suatu organisme hidup yang terdiri dari individu-individu yang digerakkan oleh kekuatan organis diluar kehendak individu.

Sedangkan konsep personalisme menekankan bahwa pribadi manusia tidak dapat dipandang sebagai individu berdaulat atau kolektivisme. Pribadi manusia harus dipandang sebagai personal sosial, dibina oleh masyarakat, hidup terikat oleh masyarakat, mengendalikan hak asasi dan hak-hak lainnya, yang penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum. Pemahaman secara konsep atas HAM berdasarkan Martabat Manusia Ciptaan Allah adalah berdasarkan gambaran: "menghormati martabat manusia berarti sekaligus menghormati kemahadaulatan Allah". Dengan demikian, sangat tidak mungkin menghormati Allah dan dalam waktu yang bersamaan memperkosa martabat manusia.

Setiap upaya mempertentangan antara hormat terhadap Allah dan hormat terhadap manusia merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Semua manusia sebagai manusia pada hakikatnya adalah sama di hadapan Allah, tanpa membedakan latar belakang agama, suku, kekayaan, atau jenis kelamin. Dengan demikian, adanya diskriminasi berdasarkan perbedaan bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik, pendapat, kelahiran atau kedudukan memiliki makna sebagai melanggar martabat manusia. Karena di hadapan Allah, semua manusia adalah sama derajatnya, maka tidak ada orang atau kelompok manapun yang begitu saja berhak menguasai seseorang. Ini berarti setiap kekuasaan manusia atas manusia harus memiliki legitimasi.

Bahwa tidak ada wewenang mutlak manusia terhadap manusia lainnya, berarti tidak ada wewenang di dunia untuk mewajibkan sesuatu melawan suara hati. Dalam suara hatinya, manusia selalu menyadari bahwa ia hanya bertanggung jawab mutlak kepada Allah Swt. Kekhususan manusia terletak pada akal budi dan kemauannya yang mampu mendengarkan suara hati dalam kondisi bebas. Martabat manusia menuntut bahwa setiap orang tanpa kecuali dihormati hak-hak dasarnya. Berdasarkan kenyataan bahwa Allah telah menunjukkan kerahimannya terhadap manusia, memunculkan suatu norma dasar bahwa: "*bahwa apabila dapat dicegah, manusia tidak pernah boleh dibiarkan menderita*". Menghormati martabat manusia secara konkret berarti menjamin perlindungan HAM.

Oleh karena itu, muncul kecenderungan kuat dewasa ini dengan menekankan bahwa HAM wajib dilindungi secara hukum. Kewajiban asasi manusia terhadap masyarakat perlu diimbangi dengan jaminan hak-hak dasarnya. Pelanggaran terhadap HAM merupakan perlakuan yang tidak sesuai dengan martabat manusia. Kodrat manusia sebagai ciptaan Allah telah mengimplikasikan bahwa penghormatan terhadap HAM berarti hormat terhadap Allah pula. Kalau kita memang ber-Tuhan Allah, kita harus menjunjung tinggi HAM, sebab Hak Asasi Manusia sendiri merupakan nilai-nilai ajaran yang ber sumber dari ajaran Tuhan itu sendiri.¹⁶ Dalam hubungannya dengan kepastian, secara epistemologis terdapat tiga jenis kepastian, yaitu Certitudo Metaphysica yang bersifat mutlak, Certitudo Physica yang bersifat hipotesis, dan Certitudo Moralis yang bersifat manusiawi. Hubungan antara ketiga jenis dan sifat kepastian tersebut adalah "perbandingan" dan "keterjalinan".

Berdasarkan perbandingan, maka yang dilihat adalah kadar konstan dengan urutan tertinggi pada Certitudo Metaphysica dan Certitudo Moralis¹⁷, sedangkan berdasarkan keterjalinan adalah, adanya kepastian dasar dan dasar kepastian sebagai legitimasi bagi kepastian pengembangan ilmu pengetahuan bagi manusia dan lingkungan. Adanya keterjalinan ketiga jenis kepastian tersebut membawa konsekuensi hilangnya kekuatiran membuat pernyataan secara keliru, karena manusia tahu bahwa dirinya tidak keliru. Sedangkan dalam hubungannya dengan kepastian hukum, terlebih dahulu harus disinggung fungsi dan tujuan hukum.

Fungsi dan tujuan hukum sebenarnya sudah terkandung di dalam batasan pengertian atau definisi tentang hukum. Hukum yang didefinisikan sebagai perangkat kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi terpenting adalah tercapainya keteraturan. Konsekuensi dari keteraturan tersebut adalah bahwa dalam kehidupan harus terdapat kepastian. Keteraturan yang berisikan kepastian, didalam konteks kepentingan penjagaan keamanan pada gilirannya disebut ketertiban.¹⁸ Meskipun makna keadilan dapat bermacam-macam karena adanya perbedaan sistem nilai, namun hukum positif tetap harus berdasarkan keadilan.

¹⁶ M. Zeinudin, & O. Ariyanto, "Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Berbasis Hak Asasi Manusia di Indonesia", dalam *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 2021, 13-24.

¹⁷ M. Zeinudin, & O. Ariyanto, "Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Berbasis Hak Asasi Manusia di Indonesia", dalam *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 2021, 13-24.

¹⁸ M. Zeinudin, & O. Ariyanto, "Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Berbasis Hak Asasi Manusia di Indonesia", dalam *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 2021, 13-24.

Keruntuhan hukum akan terjadi manakala masyarakat pendukungnya merasakan suatu ketidakadilan dalam pengaturan hukum. Konstruksi demikian secara logis menghasilkan kesimpulan bahwa ketidakadilan akan mengganggu ketertiban, dan seterusnya karena ketertiban terganggu, maka akan terganggu pula kepastian hukum. Pandangan logis antara keadilan, ketertiban, dan kepastian sebagai mana dikemukakan di atas, terkadang akan menemui kesukaran dalam realitanya. Oleh karenanya muncul kecenderungan untuk membedakan antara fungsi dan tujuan hukum. Hukum dalam rangka menjamin keteraturan, kepastian, dan ketertiban harus dipandang bukan sebagai tujuan akhir namun hanya merupakan fungsi. Sedangkan tujuan hukum selalu berkaitan dengan tujuan akhir dalam kehidupan masyarakat dan pada akhirnya bermuara pada keadilan. Secara konvensional dikemukakan bahwa tujuan hukum meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Tujuan hukum yang menitikberatkan kepada keadilan beranjak dari teori etis, dan tujuan hukum yang menitik beratkan kepada kemanfaatan beranjak dari teori utilitis. Sedangkan tujuan hukum yang menitik beratkan kepada kepastian beranjak dari teori yuridis dogmatik atau positivisme hukum. Didalam perkembangan kemudian, ketiga bagian tujuan hukum secara konvensional tersebut sering disebut sebagai ajaran prioritas baku. Berdasarkan relitas dalam masyarakat, penerapan ajaran konvensional atau relitas baku seringkali menghadapi kendala. Atau dalam redaksi lain, spesifikasi hukum dengan tujuan-tujuan spesifik, seperti antara hukum pidana dan perdata, atau hukum materiil dan hukum formil telah menjadikan persoalan semakin rumit.

Terhadap persoalan spesifik di dalam masyarakat tersebut, maka ajaran prioritas baku memberi solusi sebagai berikut: prioritas pertama diberikan kepada keadilan, disusul oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian. Urutan tersebut tidak dapat dirubah sehingga ketika memutuskan suatu perkara, maka prioritas-prioritas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian harus ditempatkan secara berurutan. Sedangkan ajaran prioritas kasuistik memberi makna keadilan, kemanfaatan, dan kepastian harus ditempatkan sesuai kasus yang dihadapi.

Sampai pada poin ini, penulis berpendapat, bahwa kepastian hukum berdasarkan HAM yang bersendi utama manusiawi. Hubungan antara ketiga jenis dan sifat kepastian tersebut adalah “perbandingan” dan “keterjalinan”. Berdasarkan perbandingan, maka yang dilihat adalah kadar konstan dengan urutan tertinggi pada *Certituo Metaphysica* dan *Certitudi Moralis*.¹⁹ Sedangkan berdasarkan keterjalinan adalah, adanya kepastian dasar dan dasar kepastian sebagai legitimasi bagi kepastian pengembangan ilmu pengetahuan bagi manusia dan lingkungan.

Adanya keterjalinan ketiga jenis kepastian tersebut membawa konsekuensi hilangnya kekuatiran membuat pernyataan secara keliru, karena manusia tahu bahwa dirinya tidak keliru. Sedangkan dalam hubungannya dengan kepastian hukum, terlebih dahulu harus disinggung fungsi dan tujuan hukum. Fungsi dan tujuan hukum sebenarnya sudah terkandung di dalam batasan pengertian atau definisi tentang hukum. Hukum yang didefinisikan sebagai perangkat kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi terpenting adalah tercapainya keteraturan. Konsekuensi dari keteraturan tersebut adalah bahwa dalam kehidupan harus terdapat kepastian. Keteraturan yang berisikan kepastian, didalam konteks kepentingan penjagaan keamanan pada gilirannya disebut ketertiban. Meskipun makna keadilan dapat bermacam-macam karena adanya perbedaan sistem nilai, namun hukum positif tetap harus berdasarkan keadilan. Keruntuhan hukum akan terjadi manakala masyarakat pendukungnya merasakan suatu ketidakadilan dalam pengaturan hukum. Konstruksi demikian secara logis menghasilkan kesimpulan bahwa ketidakadilan akan mengganggu ketertiban, dan seterusnya karena ketertiban terganggu, maka akan terganggu pula kepastian hukum.

¹⁹ M. Zeinudin, & O. Ariyanto, “Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Berbasis Hak Asasi Manusia di Indonesia;”, dalam *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 2021, 13-24.

Pandangan logis antara keadilan, ketertiban, dan kepastian sebagai mana dikemukakan di atas, terkadang akan menemui kesukaran dalam realitanya. Oleh karenanya muncul kecenderungan untuk membedakan antara fungsi dan tujuan hukum. Hukum dalam rangka menjamin keteraturan, kepastian, dan ketertiban harus dipandang bukan sebagai tujuan akhir namun hanya merupakan fungsi. Sedangkan tujuan hukum selalu berkaitan dengan tujuan akhir dalam kehidupan masyarakat dan pada akhirnya bermuara pada keadilan.

Secara konvensional dikemukakan bahwa tujuan hukum sekaligus meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Tujuan hukum yang menitikberatkan kepada keadilan beranjak dari teori etis, dan tujuan hukum yang menitikberatkan kepada kemanfaatan beranjak dari teori utilitis. Sedangkan tujuan hukum yang menitikberatkan kepada kepastian beranjak dari teori yuridis dogmatik atau positivisme hukum. Didalam perkembangan kemudian, ketiga bagian tujuan hukum secara konvensional tersebut sering disebut sebagai ajaran prioritas baku.

Berdasarkan realitas dalam masyarakat, penerapan ajaran konvensional atau prioritas baku seringkali menghadapi kendala. Atau dalam redaksi lain, spesifikasi hukum dengan tujuan-tujuan spesifik, seperti antara hukum pidana dan perdata, atau hukum materiil dan hukum formil telah menjadikan persoalan semakin rumit. Terhadap persoalan spesifik di dalam masyarakat tersebut, maka ajaran prioritas baku memberi solusi sebagai berikut: prioritas pertama diberikan kepada keadilan, disusul oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian. Urutan tersebut tidak dapat dirubah sehingga ketika memutuskan suatu perkara, maka prioritas-prioritas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian harus ditempatkan secara berurutan. Sedangkan ajaran prioritas kasuistik memberi makna keadilan, kemanfaatan, dan kepastian harus ditempatkan sesuai kasus yang dihadapi.²⁰

Sampai pada poin ini, penulis berpendapat, bahwa kepastian hukum berdasarkan HAM yang bersendi utama pada martabat manusia sebagai norma terpenting, harus diletakkan secara proporsional terhadap manusia yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan berlangsung dengan mengedepankan kepastian hukum hak dan kewajiban individu manusia yang bermartabat sebagai dasar pijakan dalam Hak asasi manusia. Bahwa setiap penerbitan hukum perkawinan dalam bentuk undang-undang dalam suatu negara, dan melibatkan unsur agama di dalamnya, maka terlebih dahulu akan terjadi proses pemaknaan terhadap agama itu sendiri. Nilai-nilai agama akan diberi makna antara sosiologis dan ideologis. Makna agama dengan sifat sosiologis akan terbagi dalam dua kategori, yakni kategori fungsional dan kategori substansial.²¹

Dengan kategori fungsional maka agama menjadi wahana interpretatif yang akan membantu manusia untuk membuka misteri tabir alam semesta. Dengan kategori substansial, maka agama menjadi wahana yang berkaitan dengan supranatural atau dunia transenden. Sedangkan makna agama dengan sifat ideologis, berarti agama akan dipakai sebagai unsur atau wahana untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan atau kewenangan. Proses tarik menarik antara agama yang diberi makna sosiologis dan ideologis, akan terus berlangsung menurut keinginan masyarakat pendukung yang multidimensional.²² Dengan demikian, menjadi jelas bahwa corak hukum perkawinan yang melibatkan unsur agama di dalamnya, cenderung akan menghadapi persoalan yang tidak sederhana, tergantung dari bobot penempatan makna agama itu sendiri, apakah lebih cenderung ke “sosiologis fungsional”, “sosiologis substansial” atau “ideologis”.

²⁰ Annisa, “Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, dalam *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(1), 2021, 599-612.

²¹ Abdurrahman, Hukum Perkawinan Beda Agama (Dalam Perspektif Hukum Dan Agama), https://suduthukum.com/2015/01/hukum-perkawinan-beda-agama-dalam_20.html

²² M. Zeinudin, & O. Ariyanto, “Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Berbasis Hak Asasi Manusia di Indonesia”, dalam *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 2021, 13-24.

Menjadi persoalan dalam hal agama dimasukkan sebagai salah satu unsur pembentukan hukum negara adalah, tidak ada jaminan perlindungan perlakuan adil dan tidak diskriminatif terhadap agama lain, manakala agama tertentu secara eksklusif dijadikan ideologi dan sumber hukum negara.²³ Proses terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diwarnai oleh silang pendapat antar anggota masyarakat, pada satu sisi menunjukkan tingkat atau kadar kepedulian atau kepentingan masyarakat akan hal tersebut. Bahwa pada kenyataannya, salah satu klasula yang dianggap kontroversial dalam pembahasan adalah berkaitan dengan sahnya perkawinan, antara berdasarkan agama dan cukup dicatatkan saja.²⁴ Persoalan keabsahaan suatu perkawinan berdasarkan dua pilihan tersebut menjadi semakin kontroversial, karena akan membuka peluang selebar-lebarnya terhadap disahkannya perkawinan beda agama.²⁵

Persetujuan yang semakin sengit menyangkut keabsahaan perkawinan, pada akhirnya dirumuskan secara “tidak memuaskan” dan “tidak menyelesaikan persoalan”. Artinya, persoalan perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas, atau dapat dikatakan tidak memiliki kepastian hukum. Adanya pasal yang menyatakan bahwa perkawinan sah adalah menurut hukum agama masing-masing, ternyata dalam pasal yang lain dibuka kemungkinan perkawinan adalah sah menurut catatan saja, asalkan dilangsungkan tidak di wilayah hukum Indonesia. Kontradiksi antar pasal dalam satu perundang-undangan telah menunjukkan adanya sikap kompromistis yang secara formal sangat tidak mempedulikan nilai-nilai metode pembuatan perundang-undangan secara benar, yakni terpenuhinya asas konsistensi, harmonisasi, sistemasi, dan sinkronisasi.²⁶

Persoalan penting lain yang sekiranya perlu mendapat perhatian adalah makna dari pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan, bahwa: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Kata persetujuan mengandung makna yang substansial didalam hukum keperdataan. Secara normatif, persyaratan akan sahnya suatu persetujuan telah diletakkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu terpenuhinya: (1) Kesepakatan; (2) kecakapan; (3) obyek tertentu; (4) dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepentingan umum. Pasal tersebut secara doktrinal dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Syarat nomor 1 dan 2 disebut sebagai syarat subyektif dan syarat nomor 3 dan 4 disebut sebagai syarat obyektif.

Dalam suatu persetujuan, apabila syarat subyektif tidak dipenuhi berarti dapat dibatalkan. Sedangkan bila syarat obyektif tidak terpenuhi berarti batal demi hukum. Kenyataan ini mengandung makna bahwa kemungkinan terdapat pihak yang tidak cakap menurut hukum atau dibuatnya suatu persetujuan secara tidak bebas.²⁷ Ditinjau secara materiil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak memberikan kepastian hukum secara memadai terhadap pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan beda agama, sudah dapat dikategorikan sebagai kurang menghargai HAM.²⁸ Scharusnya hak dan kewajiban individu manusia berdasarkan parameter martabat manusia sebagai norma tertinggi dan terpenting sebagai landasan HAM mendapat perlindungan secara pasti berupa kepastian hukum.

²³ M. Zeinudin, & O. Ariyanto, “Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Berbasis Hak Asasi Manusia di Indonesia”, dalam *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 2021, 13-24.

²⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

²⁵ Abdurrahman, *Hukum Perkawinan Beda Agama* (Dalam Perspektif Hukum Dan Agama), https://suduthukum.com/2015/01/hukum-perkawinan-beda-agama-dalam_20.html

²⁶ M. Zeinudin, & O. Ariyanto, “Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Berbasis Hak Asasi Manusia di Indonesia”, dalam *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 2021, 13-24.

²⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-18 (Jakarta, Intermasa, 2001).

²⁸ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Tinta Mas, 1986).

Perkawinan beda agama yang mendapat legitimasi agama dan moral sebagai suatu anugerah dari Allah, ternyata dikebiri atas nama legitimasi legal yang mengabaikan martabat manusia sebagai landasan utama HAM. Sehingga perkawinan beda agama sudah semestinya mendapat perhatian dari pemerintah dengan dikeluarkan pengaturan hukum yang baru. Karena kasus perkawinan beda agama ini bukan hal baru, sudah banyak yang melakukan perkawinan beda agama bahkan seorang publik figur ada yang melaksanakan perkawinan beda agama, entah menundukkan diri pada salah satu agama atau menikah diluar negeri yang memperbolehkan perkawinan beda agama dapat dilaksanakan. Tetapi pada perubahan undang-undang perkawinan yang baru No. 16 Tahun 2019 sama sekali tidak menyinggung perihal perkawinan beda agama, maka polemik perkawinan beda agama ini akan terus menjadi perbincangan dan memunculkan interpretasi hukum yang beragam sehingga calon pasangan kawin beda agama tidak memperoleh legitimasi hukum pada akhirnya terciptalah ketidakpastian hukum yang terjadi didalam masyarakat. Sehingga harapan tercipta kepastian hukum dalam masyarakat terkait kawin beda agama akan terus menjadi cita-cita hukum untuk masyarakat.

KESIMPULAN

Dari narasi tentang hak asasi manusia dan kepastian hukum yang cukup panjang di atas, maka sejatinya rekonstruksi hukum perkawinan kedepan dapat memberikan kepastian hukum terhadap kemungkinan terlaksananya hak moral dan hak legal dalam melaksanakan perkawinan beda agama sebagai bukti nyata terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan berdasarkan hak asasi manusia, Pancasila, dan konstitusi, yang tidak diskriminatif karena perbedaan agama. Sebab setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk memperoleh haknya sebagai manusia, sebagai warga negara, dan juga sebagai pribadi yang bebas beragama dan berkeyakinan, termasuk di dalamnya hak untuk melaksanakan perkawinan beda agama berdasarkan pilihan kemanusiaannya, dan sekaligus juga berdasarkan pilihan kebebasan beragama dan berkeyakinan pada dirinya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat ditarik saran yang sekiranya dapat diberikan terhadap permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia yaitu: *Pertama*, diperlukannya usaha untuk melakukan perubahan atau perumusan ulang dalam bidang hukum perkawinan melalui perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan yang dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. *Kedua*, diperlukannya persamaan pandangan dalam memahami perkawinan beda agama agar dalam pelaksanaannya agar terjadi keselarasan dalam mengatasi dualisme pandangan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia. *Ketiga*, Para Hakim Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya khususnya berkenaan perkawinan beda agama diharapkan memiliki dasar pertimbangan yang kuat agar dapat dipertanggungjawabkan.

REFERENSI

- Abdullah, Nafilah, K.H. Ahmad Dahlan/Muhammad Darwis 2015, Pusat Data Muhammadiyah, 2019.
- Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UUP 1 tahun 1974. Dian Rakyat. Jakarta. 1999
- Dahwal, Sirman, Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 2016
- Friedrich, C.J., Immanuel Kant's Moral and Political Writings, New York: Random House, 1949
- Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta, Tinta Mas, 1986
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, Cet. Ke-18, 2001
- Slamet Marta Wardaya, Hak Asasi Manusia. Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, ed. H. Muladi, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Sri Wahyuni, Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Volume 14, Jurnal Ar Risalah, 2014.
- Zeinudin, M., & Ariyanto, O. (2021). Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Berbasis Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jurnal Jendela Hukum, 8(2), 13-24.
- Daus, C. R., & Marzuki, I. (2023). Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 8(1), 40-64.
- Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jurnal Preferensi Hukum, 2(1), 16-21.
- Aris Setiyanto, Danu. Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perlindungan Islam. Volume 7 Nomor 1. 2017.
- Chairunissa, N. (2022). Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia. IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, 1(01 Juni), 48-61.
- Cantonía, S., & Majid, I. A. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(6), 510-527.
- Annisa, A. (2021). Pernikahan beda agama di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 7(1), 599-612.
- Siswadi, I., Supriadi, S., & Mario, M. (2022). Kawin Beda Agama dalam Hukum Perkawinan Indonesia Prespektif HAM. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(12), 5823- 5829.
- Azhari, W. H., & Lubis, F. (2022). Pernikahan beda agama dalam perspektif kompilasi hukum islam dan hak azasi manusia. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 10(2).
- Abdurrahman, Hukum Perkawinan Beda Agama (Dalam Perspektif Hukum Dan Agama), https://suduthukum.com/2015/01/hukum-perkawinan-beda-agama-dalam_20.html
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18664&menu=2>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang perkawinan beda agama dan kepercayaan.